BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);dan
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
8. Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian adalah Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pidie.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UPTD; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan statistik;
b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan statistik;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan statistik;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangannya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
c. pengoordinasian dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
d. pengoordinasian dan pengendalian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan statistik;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan;

h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas:
   a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
   b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
   c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
   d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut;
   e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala Sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
   f. menyusun laporan pelaksaaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
   g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
   a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
   b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
   c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
   d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
   e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
   f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
   g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan penyediaan Data dan informasi, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap penapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pengelolaan hasil analisi hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;dan
p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD;
b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
j. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;

k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebjakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD;
b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
j. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;dan
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan insfrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD;
b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kab/Kota;
h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
j. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten.
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 20

Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melakukan membantu kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penelitian , Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah;
d. pelaksanaan pengkajian Program Pembangunan di daerah;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a

c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan badan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

(1) Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 30

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Keuangan Kabupaten Pidie, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 37 Tahun 2023
Tanggal : 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE

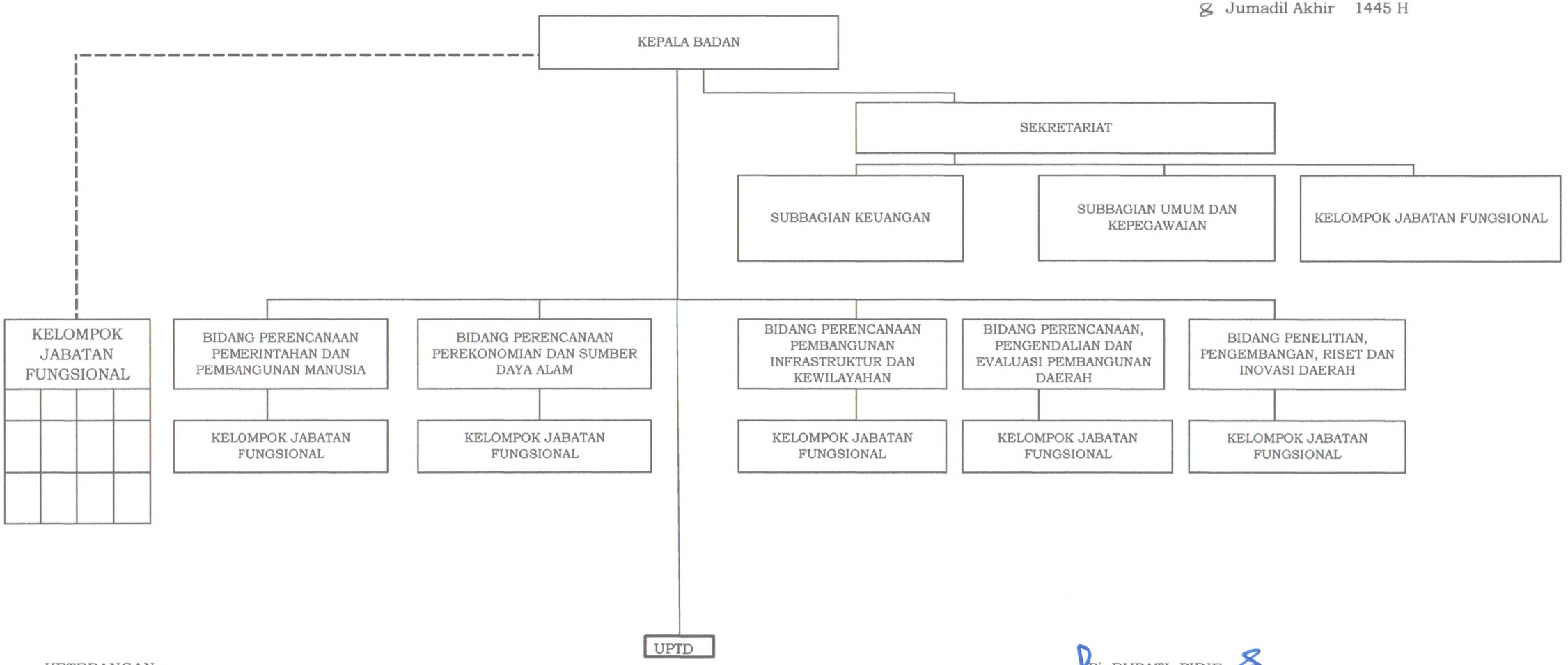

KETERANGAN :
——— GARIS ATASAN LANGSUNG
---------- GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO